PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat :

1. Udang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

7. Undang-unang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana perimbangan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolan Barang Milik Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebgaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -617 Tanggal 25 Juli 1988;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

26. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 3316 / PUOD Tanggal 7 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Perihal Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;

2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 912/2232/PUMDA Tanggal 29 Desember 2000 Perihal Penyampaian Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001;

3. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah Tanggal 14 Desember 2000 No. SE-186/A/2000 dan No.911/2189/PUMDA Perihal Pengalihan 9 Instansi vertikal dilingkungan Pemda;

4. Risalah rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2001

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 223.247.176.346,04 Terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan	:	Rp.	223.247.176.346,04

b**. BELANJA :**

- Rutin	:	Rp.	140.517.238.346,04
- Pembangunan	:	Rp.	82.729.938.000,00

P a s a l 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	:	Rp.	2.380.956.955,00
b.	Belanja	:	Rp.	2.380.956.955,00

P a s a l 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini;

(2) Pengeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian lebih lanjut (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini;
   a. Lampiran II : Pendapatan
   b. Lampiran IV : Belanja Rutin
   c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

P a s a l 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan ini.

P a s a l 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan diberlakukan muali awal Tahun Anggaran 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 23 Maret 2001

Plt. BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturean Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 03 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053